

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang



Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah

Kabupaten Sumedang

Pelayanan Farmasi

No. SK : 084 Tahun 2022

Persyaratan

1. Resep dari dokter
2. Surat elegibilitas peyanan (SEP) Untuk Pasein Rawat Jalan
3. Fotocopy Surat elegibilitas peyanan (SEP) untuk pasien BPJS rawat inap
4. KOP untuk Pasien di IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Menyerahkan Resep
2. Penomeran resep
3. Informasi harga bila pasien umum, Membayar obat bila pasien umum, cetak kwitansi
4. Entry obat
5. Pencetakan etiket
6. Pengisian obat
7. Pemeriksaan obat
8. Pemanggilan
9. Penyerahan obat

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Waktu penyelesaian obat racik : < 60>

Biaya / Tarif



Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang

Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Sumedang

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Produk Pelayanan

1. Peresepan obat racik, Peresepan obat jadi, Konseling obat

Pengaduan Layanan

WA : 081224806867

email: rsud.sumedang@gmail.com

web: <https://rsud.sumedangkab.go.id/>

Keluhan disampaikan langsung ke customer service dengan keluhan yang dilengkapi dengan identitas
Keluhan yang tidak dilengkapi identitas tidak akan ditanggapi Dijawab maksimal 2x24 jam Jawaban
disampaikan melalui media yang dipakai oleh pelanggan (sms/telepon)